

Implikasi Praktik Batas Usia Minimal Perkawinan

Qodariah Barkah

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: qodariahbarkah_uin@radenfatah.ac.id

Alvenny Wulandari

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: alvennywulandari_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Perubahan batas usia minimal perkawinan di Indonesia berdasarkan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dari perubahan batas usia perkawinan yang semula pernikahan yang terjadi di usia 16 tahun sampai dengan usia 18 tahun bukan merupakan pernikhandibawah umur untuk perempuan, namun setelah diberlakukannya Undang-Undang tersebut pernikahan di usia 18 tahun termasuk dalam kategori pernikahan dibawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah regulasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai mengenai batas usia minimal perkawinan sudah diterapkan dan untuk mengetahui implikasi yang ditimbulkan setelah berlakunya undang-undang tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, praktik batas usia minimal perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat sudah sesuai dengan undang-undang perkawinan. Kedua, implikasi dari praktik batas usia minimal perkawinan berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat adalah semakin meningkatnya jumlah pasangan yang menikah dibawah umur dengan memiliki dispensasi perkawinan dibandingkan sebelum berlakunya peraturan tersebut.

Kata kunci: *Usia Pernikahan, Dispensasi, Perkawinan dibawah umur.*

Pendahuluan

Pernikahan/perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi semua orang, sebab memiliki tujuan yang baik yaitu keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan hal tersebut perkawinan haruslah mengikuti cara yang benar. Selain itu personalitas kedua calon mempelai sebaiknya setara, baik dari segi kedudukan sosial bahkan usia. Setara dalam segi usia maksudnya adalah calon mempelai sama-sama sudah dewasa.¹ Ketentuan-ketentuan tentang pernikahan diatur oleh agama dan juga negara. Dalam Islam pernikahan adalah sunatullah.²

Peraturan perundang-undangan Indonesia secara rinci mengatur tentang perkawinan, salah satunya yaitu mengenai usia calon mempelai baik pria maupun wanita. Usia calon mempelai laki-laki tidak boleh kurang dari 19 tahun sedangkan bagi wanita tidak boleh kurang dari 16 tahun.³ Pembatasan usia salah satu calon mempelai adalah bagian dari persyaratan yang bersifat materil dalam pernikahan di Indonesia.⁴

¹ Qodariyah Barkah and Andriyani Andriyani, "Maqashid Al-Syari'ah Concept Of Kafa'ah In Marriage," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 20, no. 1 (2020): hlm. 107–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/nurani.v20i1.5651>.

² Amri Wahyudi, "Poligami Dalam Kurun Waktu Satu Hari Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam," *Muqaranah* 5, no. 2 (December 23, 2021): hlm. 173–84, <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v5i2.10638>.

³ Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), hlm. 68

⁴ Ekasari Ekasari, Ema Fathimah, and Gibtiah Gibtiah, "Analisis Perbandingan Penetapan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Akibat Hamil Diluar Nikah," *Muqaranah* 5, no. 2 (December 23, 2021), hlm. 115–24,

Adapun dalam hukum Islam tidak disebutkan mengenai usia wanita maupun laki-laki untuk menikah, begitu pun dengan hukum adat. Hanya saja dalam hukum Islam seseorang yang akan menikah harus baligh/dewasa. Kedewasaan tersebut dapat diketahui jika sudah mengalami haid bagi wanita dan untuk laki-laki keuarnya mani. Sedangkan ketentuan kedewasaan seseorang menurut adat tidak dapat disamakan, sebab adat setiap daerah memiliki perbedaan.⁵

Dalam hukum Islam tidak disebutkan mengenai usia seseorang untuk menikah, sebab hal itu tidak ditemukan dalam al-Qur'an. Akan tetapi, terdapat ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan usia seseorang yang dianggap sudah mampu untuk melakukan pernikahan, yaitu surah An-Nisa Ayat 6 :

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”⁶

Jika ditelaah lebih jauh, ketentuan tentang batasan usia minimal perkawinan ini sangat erat kaitannya terhadap persoalan tentang kependudukan yang semakin bertambah. Oleh sebab itu, undang-undang perkawinan mengatur tentang batasan usia menikah dengan maksud menekan laju perkawinan, karena angka perkawinan akan mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Pada kenyataannya perkawinan bagi perempuan yang masih dibawah umur akan meningkatkan jumlah kelahiran dan juga angka kematian ibu hamil. Dampak buruknya juga merusak kesehatan reproduksi perempuan.⁷

Dengan demikian, untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut, negara perlu menyesuaikan lagi mengenai batasan usia minimal perkawinan sebagaimana yang tertuang pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Negara harus mengupayakan pembaharuan tentang batas usia minimal bagi laki-laki maupun bagi perempuan untuk menikah. Upaya tersebut dapat dilihat pada keluarnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan tersebut menyatakan bahwa seseorang yang masih dikategorikan anak adalah orang yang belum berumur 18 tahun, termasuk juga bagi anak yang masih dalam kandungan.⁸

Mengenai pembatasan usia minimal perkawinan, DPR beserta Pemerintah bersepakat dalam mengubah Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kesepakatan tersebut adalah menentukan batas usia pernikahan baik bagi laki- laki maupun wanita menjadi 19 tahun. Adapun hal yang menjadi pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah:

- a. *Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*

<https://doi.org/10.19109/muqaranah.v5i2.10320>.

⁵ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 223

⁶ Departemen Agama RI, “Al-Qur'an Dan Terjemahannya” (Surabaya: Fajar Mulia, 2012), hlm. 501

⁷ Nuruddin and Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, hlm. 71

⁸ “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak,” (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 78

- sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa perkawinan dalam usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
 - c. Bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁹

Oleh karena itu, amanat putusan MK menjadi dasar reformasi dan amandemen terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974/Undang- undang Perkawinan yang tidak pernah berubah setelah 45 tahun. Perubahan undang-undang Perkawinan tersebut disahkan oleh Presiden pada tanggal 14 Oktober 2019.

Ini tentunya merupakan persoalan krusial terhadap sistem hukum, terutama hukum perkawinan. Dengan demikian, hal ini membuktikan bahwa reformasi terhadap batas usia minimal perkawinan berdampak besar bagi masyarakat Indonesia. Dari observasi awal yang penulis lakukan, sebelum terjadi perubahan terhadap batasan umur minimal perkawinan yang menyamakan baik pria dan wanita yaitu 19 tahun, di KUA Kecamatan Merapi banyak pasangan yang melakukan perkawinan dalam usia yang rendah yaitu 16 tahun sampai dengan usia 18 tahun terutama perempuan. Setelah perubahan batasan usia minimal pernikahan disahkan, yang semula pernikahan yang terjadi di usia 16 tahun sampai dengan usia 18 tahun untuk perempuan bukanlah sebuah perkawinan dibawah umur, tetapi dengan disahkannya perubahan Undang-Undang perkawinan, maka perkawinan dalam usia tersebut termasuk kategori perkawinan dibawah umur.

Berdasarkan uraian ini, peneliti memiliki ketertarikan guna melaksanakan sebuah riset untuk mengkaji implikasi dari praktik batasan usia minimal perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat. Penulis juga akan membahas tentang faktor terjadinya perkawinan dibawah umur khususnya di daerah tersebut.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis Empiris yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian Empiris tidak bertolak belakang dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilakunya sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).¹⁰

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu analisis data digunakan untuk menggambarkan kenyataan atau situasi sebenarnya dari suatu objek secara detail dalam bentuk kalimat-kalimat untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas atas permasalahan yang diajukan, sehingga memudahkan mendapatkan kesimpulan.

Praktik Batas Usia Minimal Perkawinan Di KUA Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat

Kantor Urusan Agama yang disingkat KUA merupakan satuan kerja Kementerian Agama yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan pemerintahan khusus dibidang agama Islam yang berada

⁹ “Salinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,” n.d.

¹⁰ Ning Herlina, *Ragam Teori Dalam Metode Penelitian Hukum* (Palembang, 2018), hlm. 32

pada wilayah Kecamatan. KUA disebut sebagai satuan kerja terdepan sebab ia berhadapan secara langsung dalam melayani masyarakat sehingga keberadaan KUA adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat dan negara. Salah satu tugas KUA yaitu melakukan pencatatan perkawinan.

Batas usia minimal perkawinan baik laki-laki maupun wanita adalah 19 tahun. Pada awalnya usia bagi laki-laki adalah 19 tahun dan wanita adalah 16 tahun, namun dengan adanya perubahan terhadap undang-undang Perkawinan, maka masyarakat harus mematuhi. Peraturan tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Oktober 2019 di Jakarta. Artinya KUA hanya dapat mencatat perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan yang sudah berusia 19 tahun, kecuali bagi calon mempelai yang memiliki dispensasi dari pengadilan agama.

Batas usia minimal perkawinan tidak ditemukan dalam dalil manapun, bahkan dalam fiqh juga tidak mensyaratkan hal tersebut. Ketentuan mengenai batas usia menikah bersifat ijtihad yang dilakukan demi mendapatkan kemaslahatan guna mewujudkan tujuan dari perkawinan. Batas minimal usia perkawinan tidak boleh diabaikan, sebab dikhawatirkan dapat berakibat kurang baik terhadap pasangan serta anak-anaknya baik secara fisik, psikis maupun sosiologis. Jika hal ini terjadi maka akan menyebabkan masalah sosial sehingga dapat menjadi kebiasaan buruk masyarakat bahkan dimungkinkan akan mengganggu stabilitas masyarakat serta negara.

Adapun efek mudharat yang di timbulkan dari usia perkawinan yang belum siap dan ideal antara lain sebagai berikut:

- a. Tingginya resiko meninggal saat hamil dan melahirkan bagi wanita yang belum cukup umur, sebab fisiknya belum siap untuk mengandung dan melahirkan.
- b. Dari segi ekonomi, secara umum terdapat hubungan sebab akibat antara pernikahan di usia dini dan kemiskinan. Penyebab pernikahan dibawah umur seringkali dikarenakan oleh kondisi keluarga yang miskin. Keluarga yang memiliki ekonomi rendah cenderung akan mengawinkan anak mereka dalam usia yang masih rendah karena mereka beranggapan mengawinkan anak akan mengurangi beban keluarga dari segi ekonomi. Padahal pada kenyataannya pasangan yang nikah dalam usia dini seringkali kesusahan dalam hal ekonomi.
- c. Dari segi psikologi. Dalam memasuki kehidupan berumah tangga sangatlah perlu kesiapan psikologis supaya suami istri benar-benar siap serta mampu mengatasi berbagai persoalan yang muncul dalam keluarga secara bijaksana. Dengan demikian, wajar saja jika kesiapan psikologis ini adalah alasan utama dalam menentukan apakah akan segera menikah atau menundanya.
- d. Dari segi pendidikan. Biasanya kebanyakan seseorang yang melakukan pernikahan dalam usia muda memiliki pendidikan yang rendah, sebab ia tidak lagi melanjutkan pendidikan. Begitu pula seseorang yang memiliki pendidikan rendah atau tidak melanjutkan pendidikan, biasanya akan berpeluang melakukan pernikahan dalam usia muda. Peraturan pemerintah tentang usia perkawinan tidak melanggar syariat Islam, karena dibalik peraturan tersebut, tujuan pemerintah adalah untuk menghindari sederet akibat buruk dari perkawinan usia muda. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa dalam perspektif maqashid syariah, usia pernikahan mengacu pada usia dimana seseorang sudah memiliki kesiapan serta kemampuan melakukan perkawinan sehingga ia dapat mencapai tujuan utama pernikahan sesuai dengan anjuran syariat.

Menurut salah seorang pegawai KUA Kecamatan Merapi, batas usia minimal perkawinan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah sangat tepat. Sebagaimana dilihat dari tujuan sebuah perkawinan itu sendiri, yaitu menjadi keluarga yang bahagia. Untuk mencapai tujuan itu tidaklah mudah, diperlukan persiapan yang serius serta matang baik secara fisik maupun psikis. Kesiapan tersebut

sangat terkait dengan usia seseorang, terutama bagi wanita.¹¹

Sebelum adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Merapi masih banyak pasangan yang menikah dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun, masih banyak masyarakat terutama perempuan yang menikah di usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Menurut salah seorang pegawai KUA Kecamatan Merapi, faktor yang membuat masyarakat banyak yang menikah di usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun antara lain adalah faktor pergaulan bebas dan faktor ekonomi yang membuat banyak anak yang setelah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga membuat mereka tidak ada kegiatan di rumah dan memutuskan untuk menikah dengan alasan untuk mengurangi beban orangtua.¹²

Dari data yang didapat di KUA Kecamatan Merapi diketahui bahwa sebelum adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang batas usia minimal perkawinan masih banyak perempuan yang menikah di usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun, dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan September 2019 (selama 21 bulan) bahwa yang menikah di usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun ada 36 orang, 4 orang laki-laki dan 32 orang perempuan yang termasuk dalam pernikahan dibawah umur ada 5 kasus.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 membawa perubahan pada praktik batas usia minimal perkawinan di KUA Kecamatan Merapi, perubahan itu mengarah pada batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki ataupun perempuan sehingga bagi calon mempelai, keduanya harus memenuhi usia yang sudah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

Melihat banyaknya jumlah perempuan yang menikah di usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut, itu akan menjadi tantangan bagi KUA Kecamatan Merapi untuk berupaya lebih keras agar perubahan batas usia minimal perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ini berjalan efektif. Setelah adanya perubahan batas usia minimal perkawinan maka perlu dilakukan peningkatan efisiensi usia perkawinan di masyarakat. Jika pihak KUA tidak mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas Undang-Undang tersebut, maka ini hanya akan meningkatkan angka pernikahan dibawah umur di KUA Kecamatan Merapi. Mengapa demikian, karena yang sebelumnya pada usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun bukanlah pernikahan dibawah umur bagi perempuan, tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pernikahan perempuan pada usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun tersebut termasuk dalam kategori pernikahan dibawah umur.

Guna mendukung efektifnya implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, KUA Kecamatan Merapi dengan bantuan penyuluh telah melakukan upaya-upaya seperti sosialisasi. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui perangkat-perangkat Desa dengan cara memberikan surat resmi dari KUA Kecamatan Merapi kepada Kepala Desa. Pihak KUA Kecamatan Merapi juga melakukan sosialisasi melalui media sosial seperti instagram dan facebook. Akan tetapi, sosialisasi tersebut belum maksimal sebab terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun hambatan itu seperti kurangnya personil dari KUA dalam melakukan penyuluhan, kurangnya kesadaran masyarakat, adanya pergaulan bebas dikalangan remaja, rendahnya pendidikan, serta faktor ekonomi yang rendah.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Merapi, setelah adanya perubahan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di KUA Kecamatan Merapi apabila ada pasangan yang ingin menikah tetapi umurnya belum mencapai batas minimal perkawinan sesuai Undang-Undang yaitu 19 tahun maka pihak KUA akan menjelaskan terlebih dahulu tentang perubahan batas usia tersebut kepada pihak yang bersangkutan, kemudian pihak KUA menyampaikan agar pasangan tersebut mencukupkan umurnya terlebih dahulu kemudian menolak permohonan

¹¹ Nurizal, "Wawancara" (Lahat, 2018).

¹² Hasil Wawancara dengan Ibu Mahbubah, Hari Senin Tanggal 22 Februari 2021, pukul 14.30 WIB

dengan memberikan surat penolakan. Meskipun terjadi hamil diluar nikah padapihak terkait, KUA Kecamatan Merapi tetap akan melakukan penolakan jika usia pengantin belum memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut.¹³

Hal-hal yang dilakukan oleh KUA tersebut di atas didasarkan pada ketetapan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku. KUA dilarang untuk mengeluarkan izin menikah dengan begitu saja, namun harus didasari dalil-dalil serta undang-undang terkait. Oleh sebab itu, KUA tidak boleh otoriter dalam memberikan izin, namun harus memberikan penjelasan secara baik dan detail kepada pihak terkait. Segala hal yang termuat pada bagian pertimbangan KUA merupakan pertanggung-jawaban mereka terhadap masyarakat dan hal itu memiliki nilai yang objektif.

Dalam rangka menciptakan keluarga yang bahagia yaitu sakinnah mawaddah warrahmah, maka calon mempelai harus benar-benar siap baik jiwa maupun raganya. Hal inilah yang menjadi prinsip dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Akan tetapi, bagi calon pengantin yang beragama Islam dan umurnya masih dalam kategori anak, maka orangtua/walinya bisa melakukan permohonan dispensasi perkawinan pada Pengadilan Agama, setelah mendapatkan dispensasi tersebut maka perkawinan dapat dilangsungkan.

Pengajuan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama sering kali dikarenakan calon mempelai wanita sudah hamil duluan sebelum pernikahan dilakukan baik secara agama maupun undang-undang. Dalam hal ini Kepala KUA Kecamatan Merapi menyatakan bahwa KUA tidak akan memberikan izin kawin bagi calon mempelai tersebut sebelum mereka mendapatkan dispensasi perkawinan yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama.

Tindakan KUA Kecamatan Merapi tersebut di atas merupakan salah satu upaya mereka dalam melakukan pencegahan perkawinan dibawah umur. Hal ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Merapi dalam menerapkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Implikasi Dari Praktik Batas Usia Minimal perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengaturmengenai batas usia minimal perkawinan, yang semula dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut usia minimal perkawinan untuk laki- laki adalah 19 tahun dan usia minimal perkawinan untuk perempuan adalah 16 tahun, kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 usia minimal perkawinan untuk laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.

Dilihat dari perbedaan jumlah pernikahan dibawah umur, penulis menggunakan 21 bulan sebelum regulasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan dibandingkan dengan 15 bulan setelah regulasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bisa dilihat perbedaan jumlah yang menikah dan yang termasuk pernikahan dibawah umur.

Sebelum diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada periode Januari 2018 sampai dengan September 2019 terdapat 373 pasangan yang melakukan pernikahan. Dari jumlah tersebut terdapat 5 kasus pernikahan dibawah umur. Adapun setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada periode Oktober 2019 sampai dengan Desember 2020, terdapat 208 pasangan yang menikah. Dari jumlah tersebut terdapat 9 kasus pernikahan dibawah umur.

Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum dapat dikatakan efektif diterapkan saat diberlakukan. Hal tersebut dikarenakan terjadi lebih banyak kasus pernikahan dibawah umur pada saat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diterapkan daripadasaat sebelum diterapkan. Hal ini membuktikan bahwa dengan berlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 justru akan menyebabkan kenaikan angka pernikahan anak usia dini jika masyarakat

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Kasmanto Ashar, Hari Senin Tanggal 22 Februari 2021 Pukul 13.00 WIB

kurang menyadari bahwa batasan usia perkawina itu sangat penting.

Data diatas adalah data yang penulis dapat dari KUA Kecamatan Merapi, dimana kasus pernikahan dibawah umur tersebut adalah pernikahan dengan menggunakan surat dispensasi. Melihat hal yang demikian, masalah tersebut menjadi implikasi yang ditimbulkan setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dimana yang sebelumnya perkawinan dengan usia 16 tahun sampai 18 tahun untuk perempuan bukan merupakan perkawinan dini, tetapi setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pernikahan di usia tersebut termasuk pernikahan dibawah umur dan untuk melangsungkan pernikahan di KUA harus dengan menggunakan dispensasi perkawinan.

Hal tersebut menjadi tidak sejalan dengan tujuan dari Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dalam Undang-Undang tersebut diharapkan dapat menekan angka pernikahan dibawah umur, namun jumlah pasangan yang menikah dibawah umur justru semakin meningkat. Menurut kepala KUA Kecamatan Merapihal ini terjadi karena masyarakat belum banyak yang mengetahui tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena proses sosialisasi masih berjalan, jadi wajar jika jumlah pernikahan dibawah umur meningkat, setelah masyarakat mengetahui dan menyadari pentingnya batasan usia perkawinan, seiring dengan berjalannya waktu pernikahan dibawah umur akan berkurang karena pihak KUA melakukan sosialisasi secara rutin kesetiap desa- desa yang ada di Kecamatan Merapi.¹⁴

Menurut kepala KUA Kecamatan Merapi alasan pasangan yang menikah di bawah umur pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 (setelah regulasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) kebanyakan karena sudah hamil di luar nikah. Dalam hal ini sangat diperlukan kesadaran oleh masyarakat tentang dampak negatif dari perkawinan dibawah umur agar penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terlaksana dengan efektif.¹⁵

Faktor yang membuat meningkatnya penikahan dibawah umur di KUA Kecamatan Merapi yaitu karena sebelum diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih banyak pasangan yang menikah di usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun terutama perempuan. Sudah yakinnya calon pasangan tersebut untuk melakukan pernikahan dan juga orang tua merestui mereka, serta ada yang sudah hamil sebelum mereka menikah.

Menurut penulis meningkatnya jumlah pasangan yang menikah dalam usia muda setelah diberlakukannya perubahan undang-undang perkawinan ini wajar, mengingat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun2019 banyak masyarakat yang melakukan perkawinan pada umur 16 sampai 18 tahun. Naiknya batas usia minimal untuk wanita yang awalnya perkawinan pada umur 16 tahun sampai dengan 18 tahun bukan termasuk pernikahan dibawah umur bagi perempuan, tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan pada perempuan umur 16 tahun sampai dengan 18 tahun sudah termasuk perkawinan di bawah umur.

Penutup

Praktik batas usia minimal perkawinan di KUA Kecamatan Merapi sudah sesuai dengan Undang-Undang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. KUA Kecamatan Merapitelah melakukan berbagai upaya untuk mengefektifkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, salah satunya dengan cara sosialisasi. Namun ada beberapa faktor yang menghambat efektifnya proses sosialisasi seperti kurangnya personil dari KUA, kurangnya kesadaran masyarakat, adanya pergaulan bebas remaja, faktor pendidikan serta faktor ekonomi.

Implikasi Dari Praktik Batas Usia Minimal perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat adalah semakin meningkatnya kasus pernikahan dibawah umur dibandingkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Kasmanto Ashar, Hari Senin Tanggal 22 februari 2021 Pukul 13.00 WIB

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Kasmanto Ashar, Hari Senin Tanggal 22 februari 2021 Pukul 13.00 WIB

2019. Ini dikarenakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 banyak masyarakat yang menikah di usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun. Naiknya batas minimal usia bagi perempuan yang semula perkawinan pada usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun bukan termasuk pernikahan dibawah umur tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan perempuan pada usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun termasuk pernikahan dibawah umur.

Daftar Pustaka

- Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2016.
- Amri Wahyudi, "Poligami Dalam Kurun Waktu Satu Hari Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam," *Muqaranah* 5, no. 2 (December 23, 2021): 173–84, <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v5i2.10638>.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Surabaya: Fajar Mulia, 2012.
- Ekasari Ekasari, Ema Fathimah, and Gibtiah Gibtiah, "Analisis Perbandingan Penetapan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Akibat Hamil Diluar Nikah," *Muqaranah* 5, no. 2 (December 23, 2021): 115–24, <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v5i2.10320>.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Ning Herlina, *Ragam Teori Dalam Metode Penelitian Hukum*, Palembang, 2018.
- Nuruddin and Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.
- Qodariyah Barkah and Andriyani Andriyani, "Maqashid Al-Syari'ah Concept Of Kafa'ah In Marriage," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 20, no. 1 (2020): 107–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/nurani.v20i1.5651>.
- Salinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," n.d.

Wawancara

- Wawancara dengan Ibu Mahbubah, Hari Senin Tanggal 22 Februari 2021, pukul 14.30 WIB
- Wawancara dengan Bapak Kasmanto Ashar, Hari Senin Tanggal 22 Februari 2021 Pukul 13.00